



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (5) Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Bab II bagian d angka 1 huruf o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Regional Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019) Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Badan Keuangan yang selanjutnya disingkat BKPG adalah Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program
8. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD merupakan sistem untuk mengelola informasi pembangunan daerah, keuangan daerah dan pemerintahan daerah yang terhubung.
9. Standar Harga Satuan Regional yang selanjutnya disingkat SHSR adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, harga tertinggi dalam periode tertentu, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan Kembali suatu bangunan
10. SHSR adalah SHSR yang berlaku bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
11. Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
12. SBU adalah Standar Biaya Umum adalah Harga Satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku disuatu daerah.
13. HSPK atau Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunanya.
14. ASB atau Analisa Standar Belanja adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
15. Harga Pasar adalah harga barang dan / atau jasa yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

16. Pekerjaan Fisik adalah keseluruhan atau Sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan Kembali suatu bangunan.
17. Pekerjaan Non Fisiki adalah pekerjaan Kegiatan non rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan, byang dilakukan selain di dalam pekerjaan kontruksi.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.





Pasal 2

Ketentuan dari Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

- (1) SHSR daerah terdiri atas kelompok:
 - a. jasa;
 - b. barang;
 - c. SBU;
 - d. ASB;dan
 - e. HSPK.
- (2) Harga jasa, barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,huruf b,huruf c,huruf d dan huruf e sudah termasuk pajak.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan terdapat dalam aplikasi SIPD Provinsi Gorontalo.





Pasal 4

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (1) Dalam hal jenis barang dan / atau jasa tidak terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perencanaan anggaran belanja daerah dapat menggunakan:
 - a. ketentuan dalam peraturan yang setingkat atau lebih tinggi; atau
 - b. harga pasar, dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penentuan harga barang / jasa kebudayaan yang bersifat spesifik berdasarkan harga taksiran yang telah ditentukan oleh tenaga ahli penilai.
- (3) Penentuan harga barang kontruksi menggunakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten / kota di lokasi kegiatan dilaksanakan.
- (4) Dalam hal kegiatan kontruksi dilaksanakan di 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota, satuan harga kontruksi yang digunakan yaitu yang tertinggi.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada DPA-Perangkat Daerah.
- (2) Pembelian / pengadaan barang / jasa untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai Harga Pasar dengan batas paling besar sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:
 - a. harga barang / jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-PD; dan/atau
 - b. spesifikasi atau jenis barang / jasa yang sudah direncanakan dalam DPA-PD tidak diperoleh di pasar, Perangkat daerah mengajukan permohonan perubahan DPA-PD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektif, dan akuntabel.
- (5) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam pengajuan permohonan perubahan DPA, Perangkat Daerah melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. daftar harga pasar yang mewakili; dan / atau

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





- b. daftar harga dari pabrik dan / atau penyedia barang / jasa.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan DPA-Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah adanya penetapan perubahan DPA-Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Tim pelaksanaan kegiatan ditetapkan oleh:
- a. Gubernur; dan
- b. Sekretaris Daerah.
- (2) Tim pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tim yang melibatkan personil dan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah.
- (3) Tim pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tim yang melibatkan personil dari lintas Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria pembentukan tim sebagaimana tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; dan / atau
- c. penyusunan kegiatan bersifat khusus atau berimplikasi terhadap Pemerintah Daerah.
- (5) Pengajuan usulan pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah bersamaan dengan pembahasan usulan Rancangan APBD pada nilai tahun berikutnya kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah membentuk tim verifikasi untuk mencermati usulan pembentukan tim sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 7

- (1) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dibentuk untuk kegiatan fisik dan kegiatan non fisik.
- (2) Personil tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ASN Pemerintah Daerah maupun pihak di luar Pemerintah Daerah.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Personil tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium sepanjang disetujui oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5).
- (4) Jumlah tim yang dapat diberikan honorarium mengikuti ketentuan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Kelompok jasa tertentu menggunakan SHSR yang berlaku untuk Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. honorarium tenaga harian lepas;
 - b. satuan upah tertinggi; dan
 - c. jasa keamanan dan kebersihan.

Pasal 9

Pengadaan dan belanja barang diutamakan barang dengan kriteria:

- a. produksi dalam negeri;
- b. hemat sumber daya; dan / atau
- c. ramah lingkungan atau berlabel *eco labeling*

Pasal 10





- (1) Jenis dan harga SHSR tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penambahan dan/atau penyesuaian jenis, harga SHSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB II

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan SHSR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dan Badan Peencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka penyusunan APBD.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh SKPD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2023 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023.

Pasal 13


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 28 JUNI 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO



RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 28 JUNI 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 10

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
